



## PERJANJIAN KERJASAMA

PONDOK PESANTREN DARUL YATAMA WALMASAKIN DESA JEROWARU  
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Nomor : 025 / 03 / IV / 2018  
Nomor : 45 / Un.12 / FUSA / HM.01 / IV / 2018

Tentang  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal dua April 2018, bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, antara pihak-pihak:

- I. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Yatama Walmasakin Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di Jalan TGH. Mutawalli sebagai **Pihak Pertama**.
- II. Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram yang berkedudukan di Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Mataram Telp. (0370) 620783, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. M. Zaki, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, dan selanjutnya disebut **Pihak kedua**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan

Dalam rangka implementasi MoU antara program studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan Yayasan dalam rangka kerjasama yang terkait dengan tri darma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini sebagai landasan bekerja bagi PARA PIHAK dalam pendidikan dan latihan di Pondok Pesantren Darul Yatama Walmasakin.
2. Terlaksananya kerjasama antara Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan Pondok Pesantren Darul Yatama Walmasakin.

**TUJUAN KERJASAMA**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan latihan bagi mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
2. Pondok Pesantren Darul Yatama Walmasakin sebagai tempat permagangan, praktikum, dan riset bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.
3. Kemitraan Program Sosiologi Agama antara Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram dan Pondok Pesantren Darul yatama Walmasakin.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Kerjasama ini akan diadakan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Kerjasama ini akan diadakan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram, 2 April 2018

Ketua Yayasan Ponpes. Darul Yatama  
Walmasakin Kabupaten Lotim :



TGH. Saipul Islam, MA.



Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Agama UIN Mataram ;



Dr. H. M. Saiful M. Pd

197110311997031005